



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Tangkeh, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Tangkeh, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo, pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 1998 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) Anak yang masing-masing bernama:

2.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pasie Ara 02 Februari 2000, umur 24 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX;

2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pasi Ara 29 Juli 2004, umur 20 tahun, NIK 1XXXXXXXXXXXXX;

2.3. XXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Pasi Ara 15 Juni 2007, umur 17 tahun, NIK 1105115506070001;

2.4. XXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Aceh Barat 28 Juni 2015, umur 9 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX1;

3. Bahwa Awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2019, Terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus dan memuncak pada Februari Tahun 2024;

4. Bahwa Tergugat Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat sejak tahun 2023 Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

5. Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Verbal dan pengancaman terhadap Penggugat dan Anak. Tergugat sering mengungkit nafkah yang pernah diberi;

6. Bahwa Tergugat akan mudah terpancing emosi dan tidak dapat menerima nasehat dari Penggugat;

7. Bahwa Tergugat tidak menghargai dan memahami Penggugat, tingginya ego Tergugat sehingga tidak terpenuhinya hak penggugat dalam Rumah Tangga;

8. Bahwa terlalu jauh adanya campur tangan orangtua Tergugat khususnya ibu Tergugat dalam mengatur Rumah Tangga dan menyebar cerita kepada orang lain hal yang tidak benar;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sudah selama 3 tahun dan telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sudah selama 8 bulan;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong setempat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas perilaku buruk dari Tergugat, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat memenuhi tuntutan selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, kasih sayang Penggugat terhadapnya, dan kekhawatiran Penggugat karena anak sering mendapat ancaman dari Tergugat maka Penggugat memohon agar anak yang keempat tersebut ditetapkan berada didalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Dede Rahmalia Binti Mawardi tempat dan tanggal lahir Aceh Barat 28 Juni 2015, umur 9 tahun, Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX1, tanggal 14 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 23 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 8 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

B. Saksi

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah Saudara Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan;
 - bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena masalah ekonomi dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - bahwa Penggugat adalah ibu yang baik tidak kasar dan sayang terhadap anak serta tidak pernah terlibat pidana;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan;
- bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena masalah ekonomi dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun;
- bahwa Penggugat adalah ibu yang baik tidak kasar dan sayang terhadap anak serta tidak pernah terlibat pidana;
- bahwa selama anak-anak dengan Penggugat, anak-anak dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang ke persidangan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Gampong Tangkeh, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dede Rahmalia, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Dede Rahmalia merupakan anak kandung dari Mawardi (Tergugat) dan Katijah (Penggugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2019 yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan sejak Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai alasan perceraian telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXX dan 2 XXXXXXXXXXXXXXXX sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019, penyebabnya karena masalah ekonomi dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Sejak lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 1998 di wilayah hukum KUA Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 2019, penyebabnya karena masalah ekonomi dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
3. Bahwa, sejak lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 2019, penyebabnya karena masalah ekonomi dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة**

Artinya, " Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu" ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugat cerai Penggugat juga mengajukan gugatan hadhanah/hak asuh anak bernama Dede Rahmalia Binti Mawardi tempat dan tanggal lahir Aceh Barat 28 Juni 2015, umur 9 tahun kepada Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Dede Rahmalia Binti Mawardi tempat dan tanggal lahir Aceh Barat 28 Juni 2015, umur 9 yang masih dibawah umur berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi Penggugat, telah terbukti bahwa anak bernama Dede Rahmalia Binti Mawardi tempat dan tanggal lahir Aceh Barat 28 Juni 2015, umur 9 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, telah terbukti bahwa selama anak dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat, pendidikan tetap terurus, Penggugat memiliki perhatian dan bersikap baik kepada anak, Penggugat rajin beribadah dan aktif dalam kegiatan keagamaan serta tidak pernah terlibat kasus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua memiliki

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, salah satu asas dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, telah menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz jika terjadi perceraian adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat hukum dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 195 sebagai pendapat Majelis Hakim dengan bunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya, "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya,"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Dede Rahmalia Binti Mawardi tempat dan tanggal lahir Aceh Barat 28 Juni 2015, umur 9, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandungnya harus diberikan akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, jika Penggugat mempersulit dan tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar gugatan untuk pencabutan hak pemeliharaan anak (hadhanah) ke pengadilan, hal demikian sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Aceh Barat 28 Juni 2015, umur 9 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'a tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut secara elektronik dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faidanur, S.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 900.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 300.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.330.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Mbo